

BAB III

PENUTUP

I. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Perceraian harus didasari oleh alasan-alasan yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal penetapan penguasaan anak di bawah umur, Putusan Hakim tersebut semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri.
2. Orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua terhadap semua anak atau terhadap seorang anak atau lebih, bila ternyata ternyata terbukti tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak bertentangan dengan pembebasan itu berdasarkan hal yang lain. Jika Hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dari orang tua sejauh belum hilang kekuasaan orang tua, maka dapat dicabut dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, maka selanjutnya Hakim dapat mengangkat seorang wali bagi anak tersebut. Namun pengangkatan seorang wali tidak berarti memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya serta tidak menghapuskan tanggung jawab orang tua untuk tetap membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.

II. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Setelah putusnya perkawinan karena perceraian, tanggung jawab orang tua jangan hanya sebatas memelihara, mendidik dan membiayai anak, akan tetapi orang tua juga harus memperhatikan dampak psikologis yang dirasakan oleh anak akibat perceraian tersebut. Anak-anak jangan sampai merasa telah kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, yang dapat menyebabkan mereka kehilangan kontrol diri dan mudah terjerumus kedalam pergaulan bebas maupun obat-obat terlarang.
2. Keluarga merupakan suatu lembaga yang kecil dalam masyarakat, bahwa perkawinan bukan berdasarkan cinta saja, melainkan kita sebagai individu yang menjalankan lembaga tersebut harus memiliki kesadaran yang tinggi atas semua kewajiban yang seharusnya kita penuhi.

